



## PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang Sado, Lk.I, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman dahulu di Jalan Imam Bonjol, Gang Sado, Lk.I, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 13 Oktober 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 8 Januari 2011, tercatat dan

Hlm. 1 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdaftar di KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Nomor: 50/50/II/2011, tanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak ;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut diatas ;
  4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 15 Juni 2016 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, karena Termohon meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama disebabkan sejak bulan Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ;
  5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
    - Termohon tidak merasa senang terhadap Pemohon bila Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Padang dan Termohon tidak merasa senang ketika Pemohon membantu orang tua Pemohon dengan demikian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan

Hlm. 2 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Pemohon oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan 50/50/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg. Alwashliyah, No. 3A, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ronald Nur dan Termohon bernama Tari Gusti Virgiani, bertetangga sejak tahun 2009;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah dan terakhir di Kelurahan Wek V;
- Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2016, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, karena saat Termohon pergi, Pemohon sedang menjemput orangtuanya di Padang;
- Karena ketika setiap kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana saat ini Termohon tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan dan pertengkaran, saksi diceritakan Pemohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa penyebab Termohon meninggalkan

Hlm. 4 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama;

- Termohon tidak pernah lagi pulang setelah pergi dari rumah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi saksi pernah menasehati Pemohon;
- Bahwakarena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Sahala Muda Pakpahan, No. 1. H, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi teman dekat Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ronald Nur dan Termohon bernama Tari Gusti Virgiani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah dan terakhir di Kelurahan Wek V;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2016, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi ada 2 kali berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, di mana saat ini Termohon tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar namun

Hlm. 5 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon pernah bercerita kalau rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Termohon tidak pernah lagi pulang hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon ada menjemput Termohon atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi saksi pernah menasehati Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hlm. 6 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk., melalui Masmedia PT. Radio Adi Utama sebanyak dua kali pada tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah *Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan*

Hlm. 7 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



tidak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Duplikat Kutipan Nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hlm. 8 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.





Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi yang kedua adalah teman dekat Pemohon, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri oleh saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri oleh saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 15 Juni 2016 telah terjadi perselisihan terus-menerus;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon Termohon meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama disebabkan sejak bulan Mei 2016;

Hlm. 9 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon bulan Mei 2016 hingga sekarang tidak lagi pernah pulang;
5. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor **1 sampai dengan fakta nomor 5** tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2016 (*van tavel and bed/sparation from bad and board*);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dipandang sulit untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَكُونَ لِلنَّاسِ لِدَعْوَتِكُمْ كَاتِبِينَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim menilai bahwa jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari

Hlm. 10 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal ***mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)***, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam *Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir*, halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

امهفخاً باكثر اب اهمطعاً يعور ناتدسغم ضراعت اذإ

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian permohonan Pemohon *agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 11 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



3. Memberi izin kepada Pemohon (Marakun bin Jamalayu Nasution) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (Lely Suriati Saragih binti Usman Saragih) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bainar Ritonga, S.Ag

Sahril, SHI, MH

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera,

ttd

H. Zainul Arifin, SH

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp30.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp225.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Materai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp316.000,00

*(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)*

Hlm. 13 dari 13 hlm., Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)